

TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA: ANTARA CELAH REGULASI DAN EFEKTIVITAS PENINDAKAN

Putri Octavia, Ahmad Irzal Fardiansyah, Fristia Berdian Tamza

Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:

octaviaputri284@gmail.com

Abstract

This study examines the phenomenon of tax crimes in Indonesia, focusing on the analysis of regulatory loopholes and the effectiveness of law enforcement. Tax crimes pose a serious challenge to the state's financial system as they can reduce national revenue and hinder economic development. Using a literature review approach, this research analyzes legislation, legal cases, and previous studies to identify the causes of legal loopholes and the obstacles to effective enforcement. The findings indicate that weak regulations, overlapping institutional authority, and low integrity among law enforcement officers are the main factors reducing the effectiveness of tax crime enforcement. This study also highlights the importance of stronger and more adaptive legal reforms, improved inter-agency coordination, and greater transparency in law enforcement to prevent tax-related offenses. Therefore, this research aims to contribute to improving Indonesia's tax law system and enhancing taxpayer compliance.

Keywords: Tax crime, regulatory loopholes, law enforcement effectiveness

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan merupakan salah satu instrumen vital dalam pembangunan ekonomi nasional. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang berkontribusi besar terhadap pembiayaan pembangunan di berbagai sektor. Berdasarkan data dari *Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024)*, penerimaan pajak mencapai sekitar 82% dari total pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menunjukkan betapa dominannya peran pajak dalam menopang kegiatan fiskal pemerintah (Moha, et al., 2025). Namun demikian, di balik pentingnya fungsi pajak, muncul berbagai permasalahan serius terkait kepatuhan dan integritas sistem perpajakan, salah satunya adalah meningkatnya kasus tindak pidana perpajakan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas regulasi dan penegakan hukum di bidang perpajakan (Sulaiman & Yusuf, 2024).

Tindak pidana perpajakan umumnya mencakup tindakan seperti penggelapan pajak, manipulasi laporan keuangan, penyampaian data fiktif, hingga penyalahgunaan restitusi pajak. Berdasarkan laporan *Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2023*, tercatat lebih dari 1.200 kasus dugaan pelanggaran perpajakan yang ditangani secara hukum, dengan estimasi kerugian negara mencapai lebih dari Rp 5 triliun. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi melalui program digitalisasi perpajakan (*core tax system*), peningkatan pengawasan, serta kerja sama internasional dalam pertukaran data keuangan lintas negara (*Automatic Exchange of Information*), angka pelanggaran perpajakan masih relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain faktor teknis dan administratif, terdapat pula celah regulasi serta lemahnya efektivitas penindakan hukum yang perlu dikaji lebih mendalam (Wahyudi & Alhadi, 2025).

Celah regulasi (*regulatory loopholes*) menjadi salah satu akar masalah utama dalam penegakan hukum perpajakan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) misalnya, masih dinilai multitafsir, terutama

terkait dengan pembuktian niat jahat (*mens rea*) dalam tindak pidana perpajakan dan batasan antara kesalahan administratif dan pelanggaran pidana. Akibatnya, banyak pelaku yang lolos dari jerat pidana dengan alasan kekeliruan administratif atau perbedaan interpretasi atas peraturan. Selain itu, adanya kebijakan *tax amnesty* dan *voluntary disclosure program (VDP)* yang bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak justru menimbulkan dilema moral, karena memberikan ruang bagi wajib pajak yang sebelumnya melanggar untuk memperoleh keringanan sanksi tanpa efek jera yang signifikan (Pareres & Yusuf, 2024).

Efektivitas aparat penegak hukum juga masih menjadi sorotan. Laporan *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2023)* menunjukkan bahwa praktik korupsi di sektor perpajakan masih terjadi, baik dalam bentuk suap, pengurangan nilai pajak, maupun perlindungan terhadap pelaku pelanggaran. Lemahnya koordinasi antara aparat pajak, kepolisian, dan kejaksaan dalam proses penyidikan juga sering kali menyebabkan kasus pidana perpajakan tidak terselesaikan secara tuntas. Faktor sumber daya manusia, kurangnya pelatihan penyidik pajak, serta intervensi politik turut memperburuk efektivitas penegakan hukum di bidang ini. Dengan demikian, muncul kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali sejauh mana sistem regulasi perpajakan saat ini mampu menutup celah hukum dan mendukung penegakan hukum yang adil serta transparan (Samudra & Purwati, 2025).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas tindak pidana perpajakan dari perspektif hukum dan ekonomi. Misalnya, penelitian oleh *Sari (2020)* menyoroti pentingnya reformasi hukum pidana pajak untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital, sementara *Yuliana dan Rahmad (2021)* menekankan lemahnya mekanisme pembuktian dalam kasus penggelapan pajak yang sering kali berujung pada putusan bebas. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat normatif-deskriptif dan belum mengkaji secara komprehensif hubungan antara celah regulasi dan efektivitas penindakan. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada kasus-kasus tertentu tanpa mengaitkannya dengan evaluasi kebijakan perpajakan nasional secara menyeluruh. Kesenjangan metodologis juga terlihat dari minimnya pendekatan empiris dalam menilai sejauh mana reformasi regulasi perpajakan telah menurunkan angka tindak pidana pajak secara nyata (Wibowo, et al., 2025).

Penelitian ini berupaya melengkapi kekurangan tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap interaksi antara aspek regulasi dan praktik penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perpajakan di Indonesia. Fokus penelitian bukan hanya pada identifikasi bentuk-bentuk celah hukum yang masih ada, tetapi juga pada evaluasi sejauh mana pelaksanaan regulasi yang ada mampu memberikan efek jera bagi pelaku serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika antara pembentukan regulasi dan pelaksanaannya di lapangan (Nurchalis, 2018).

Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum pidana ekonomi, khususnya dalam konteks hukum pajak. Dengan meninjau ulang konsep *strict liability* dalam tindak pidana pajak dan menganalisis penerapan asas *ultimum remedium* dalam praktik, penelitian ini akan memperkaya wacana akademik tentang proporsionalitas sanksi dan keadilan hukum dalam konteks fiskal. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki sistem hukum perpajakan, memperkuat fungsi pengawasan, serta membangun mekanisme penegakan hukum yang lebih transparan, terintegrasi, dan akuntabel.

Penelitian ini juga berpotensi mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional. Keberhasilan reformasi perpajakan tidak hanya bergantung pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga pada rasa keadilan yang dirasakan masyarakat bahwa setiap warga negara dikenai kewajiban pajak secara adil dan setiap pelanggaran ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. Dalam konteks globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi digital yang memudahkan praktik penghindaran pajak lintas negara, penelitian ini menjadi semakin relevan untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum perpajakan yang adaptif, kuat, dan berintegritas tinggi.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis hubungan antara celah regulasi dan efektivitas penindakan tindak pidana perpajakan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi lemahnya penegakan hukum serta menawarkan rekomendasi strategis dalam memperkuat regulasi dan sistem pengawasan perpajakan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperluas pemahaman akademis tentang dimensi hukum dan kebijakan dalam sistem perpajakan, sementara secara praktis, hasilnya dapat

menjadi landasan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam merancang reformasi hukum pajak yang lebih efektif dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi kontribusi terhadap literatur akademik, tetapi juga menjadi dorongan nyata bagi terwujudnya sistem perpajakan yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena tindak pidana perpajakan di Indonesia, khususnya dalam konteks celah regulasi dan efektivitas penindakan hukum. Studi literatur ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai informasi teoritis, normatif, serta empiris yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga resmi, dan hasil penelitian terdahulu. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan regulasi perpajakan dan penerapan hukum pidana pajak di Indonesia tanpa harus melakukan observasi langsung di lapangan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi yang berlaku dan pelaksanaannya dalam praktik hukum.

Proses penelitian diawali dengan tahap pengumpulan data sekunder, yaitu mencari dan menginventarisasi literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data utama yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur penegakan hukum di bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan jurnal-jurnal akademik nasional maupun internasional yang membahas tentang hukum pajak, tindak pidana ekonomi, serta efektivitas kebijakan fiskal. Data dari lembaga resmi seperti *Direktorat Jenderal Pajak (DJP)*, *Kementerian Keuangan (Kemenkeu)*, dan *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)* juga dianalisis untuk memperkuat dasar empiris penelitian ini.

Tahap berikutnya adalah analisis data, yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif. Analisis ini difokuskan pada upaya memahami hubungan antara aspek regulasi dan pelaksanaan penindakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan. Peneliti melakukan kategorisasi terhadap literatur yang ditemukan berdasarkan tema-tema utama, seperti bentuk-bentuk tindak pidana pajak, faktor penyebab pelanggaran, celah hukum yang dimanfaatkan oleh wajib pajak, serta efektivitas penegakan hukum dalam menindak pelaku kejahatan pajak. Setiap literatur kemudian dibandingkan dan dikaji secara kritis untuk menemukan kesamaan, perbedaan, serta kecenderungan temuan yang muncul. Pendekatan analitis ini juga digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem regulasi yang berlaku, baik dari sisi substansi hukum maupun mekanisme penerapan sanksi pidana.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang memiliki otoritas dan kredibilitas tinggi. Misalnya, data statistik pelanggaran pajak dari DJP dibandingkan dengan laporan tahunan KPK atau hasil penelitian akademik yang relevan. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa hasil analisis tidak bersifat bias dan memiliki dasar yang kuat. Selain itu, peneliti juga meninjau kembali konteks global, seperti praktik penegakan hukum perpajakan di negara lain, untuk memberikan perspektif komparatif dan memperkaya analisis terhadap kondisi Indonesia.

Metode studi literatur ini juga menekankan pada pendekatan normatif dan yuridis-analitis, di mana penelitian berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik penegakan hukum pajak. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah sejauh mana peraturan perpajakan mampu memberikan dasar hukum yang kuat terhadap penindakan pelanggaran pajak, sedangkan pendekatan yuridis-analitis digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapan hukum pidana dalam menekan angka pelanggaran. Dengan

menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai masalah hukum pajak dari sisi regulatif maupun implementatif. Melalui metode studi literatur ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang objektif dan mendalam mengenai hubungan antara celah regulasi dan efektivitas penindakan tindak pidana perpajakan di Indonesia. Hasilnya tidak hanya akan memperkaya khazanah akademik dalam bidang hukum pajak dan hukum pidana ekonomi, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi serta meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Faktor Penyebab Munculnya Celah Regulasi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia

Celah regulasi dalam penegakan hukum tindak pidana perpajakan di Indonesia merupakan salah satu isu yang sangat krusial karena berdampak langsung terhadap efektivitas sistem perpajakan nasional dan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. Celah ini dapat diartikan sebagai adanya kekosongan, ketidaktegasan, atau multitafsir dalam peraturan perpajakan yang membuka peluang bagi wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak secara tidak sah, tetapi tetap sulit dijerat secara hukum. Keberadaan celah regulasi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari kompleksitas sistem hukum, dinamika kebijakan fiskal, dan tantangan dalam implementasi hukum yang sering kali tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi serta kemajuan teknologi (Damanik, et al., 2024).

Secara umum, bentuk utama celah regulasi dalam tindak pidana perpajakan dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, yaitu substansi hukum, prosedural, dan kelembagaan. Dari sisi substansi hukum, masih terdapat ketentuan yang bersifat ambigu dan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh aparat pajak maupun wajib pajak. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pengaturan mengenai unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam tindak pidana pajak belum sepenuhnya tegas. Dalam praktiknya, banyak kasus penggelapan pajak yang sulit dibuktikan karena aparat pajak harus menunjukkan adanya niat jahat pelaku secara eksplisit, padahal sebagian besar pelanggaran dilakukan melalui manipulasi administrasi yang tampak sah secara formal. Akibatnya, banyak kasus yang seharusnya masuk kategori tindak pidana justru hanya dikenai sanksi administratif.

Terdapat celah pada batasan antara kesalahan administratif dan tindak pidana pajak. Dalam sistem perpajakan Indonesia, setiap pelanggaran wajib pajak tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan harus melalui tahapan administrasi terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan dilema ketika aparat pajak menemukan pelanggaran yang memiliki unsur pidana, namun belum dapat langsung diproses secara hukum karena harus menunggu selesainya proses pemeriksaan administrasi. Akibatnya, penegakan hukum menjadi lambat dan tidak efektif. Celah seperti ini sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengulur waktu atau mencari celah hukum lainnya agar terhindar dari jerat pidana.

Celah regulasi juga muncul karena lemahnya mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam penanganan kasus tindak pidana perpajakan, terdapat pembagian kewenangan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kepolisian, Kejaksaan, dan terkadang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, belum ada sistem koordinasi yang terintegrasi secara optimal. Misalnya, proses penyidikan tindak pidana perpajakan sering kali terhambat karena perbedaan persepsi antara aparat pajak dan penyidik kepolisian mengenai bukti permulaan. Selain itu, proses hukum juga dapat tertunda karena adanya potensi intervensi politik atau kepentingan tertentu yang memengaruhi keputusan penuntutan. Hal ini memperlihatkan bahwa

aspek kelembagaan menjadi bagian penting dari celah regulasi yang berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum (Kurniawan, 2024).

Sementara itu, dari sisi kelembagaan, kelemahan dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum pajak juga menjadi faktor yang memperparah munculnya celah regulasi. Tidak semua penyidik atau petugas pajak memiliki pemahaman mendalam tentang hukum pidana ekonomi dan teknik pembuktian kejahatan perpajakan yang kompleks. Padahal, tindak pidana pajak umumnya melibatkan skema keuangan yang rumit, penggunaan perusahaan fiktif, atau manipulasi transaksi lintas negara. Ketika aparat kurang memahami pola-pola kejahatan tersebut, pelaku dapat memanfaatkan ketidaktahuan tersebut untuk mengelabui sistem hukum. Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan peraturan.

Selain bentuk-bentuk tersebut, faktor penyebab munculnya celah regulasi juga tidak lepas dari faktor kebijakan fiskal yang sering berubah. Peraturan perpajakan di Indonesia sering kali mengalami revisi dalam waktu singkat, terutama ketika pemerintah berupaya menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi global atau meningkatkan penerimaan negara. Namun, perubahan yang terlalu cepat tanpa sosialisasi dan harmonisasi yang memadai justru menimbulkan kebingungan di kalangan wajib pajak dan aparat. Misalnya, penerapan kebijakan *Tax Amnesty* (2016) dan *Voluntary Disclosure Program (VDP)* (2022) yang bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak, justru menimbulkan dilema moral (*moral hazard*). Banyak pelaku tindak pidana pajak merasa dapat terhindar dari sanksi berat dengan memanfaatkan program tersebut, sehingga menurunkan efek jera dan menciptakan persepsi ketidakadilan.

Faktor lain yang turut melatarbelakangi munculnya celah regulasi adalah kurangnya sinkronisasi antara peraturan pajak dan peraturan di bidang lain, seperti hukum korporasi, perbankan, dan perdagangan internasional. Dalam praktiknya, tindak pidana pajak sering kali berkaitan dengan aktivitas ekonomi lintas sektor. Namun, karena masing-masing sektor memiliki aturan dan yurisdiksi yang berbeda, sering terjadi tumpang tindih atau bahkan kekosongan hukum. Misalnya, dalam kasus penghindaran pajak melalui *transfer pricing*, peraturan pajak tidak selalu sejalan dengan ketentuan akuntansi internasional atau regulasi investasi asing, sehingga pelaku dapat memanfaatkan celah perbedaan tersebut untuk mengurangi beban pajak secara ilegal (Yusuf, 2024).

Faktor globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi digital juga memperluas potensi munculnya celah regulasi. Perkembangan bisnis digital seperti *e-commerce*, *cryptocurrency*, dan transaksi lintas batas menciptakan tantangan baru bagi otoritas pajak. Sistem perpajakan tradisional yang berbasis pada keberadaan fisik perusahaan menjadi kurang relevan, sementara aturan tentang pajak digital masih dalam tahap penyesuaian. Akibatnya, banyak entitas digital besar yang memperoleh keuntungan signifikan dari pasar Indonesia, namun membayar pajak sangat kecil atau bahkan tidak sama sekali karena tidak terdaftar secara resmi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi perpajakan belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital., faktor budaya hukum (*legal culture*) masyarakat juga turut berperan. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sering kali berakar pada persepsi negatif terhadap penggunaan pajak oleh pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa uang pajak tidak dikelola dengan transparan atau digunakan untuk kepentingan publik secara optimal, maka kecenderungan untuk menghindar atau melakukan manipulasi pajak semakin tinggi. Dalam situasi ini, celah regulasi sering dimanfaatkan sebagai pembenaran bagi pelaku untuk melakukan pelanggaran hukum. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum pajak tidak hanya bergantung pada kekuatan aturan, tetapi juga pada integritas dan moralitas para pelaku ekonomi (Ulfah & Yusuf, 2025).

Efektivitas Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia

Efektivitas penindakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan belum mencapai tingkat optimal. Penindakan hukum di sektor perpajakan memiliki tujuan utama untuk menegakkan keadilan fiskal, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar. Namun, dalam praktiknya, berbagai kendala masih menghambat tercapainya efektivitas tersebut, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun pelaksanaan teknis di lapangan. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2023, jumlah kasus tindak pidana pajak yang berhasil diselesaikan secara hukum hanya sekitar 45% dari total laporan pelanggaran yang diterima, menunjukkan masih lemahnya efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus perpajakan secara menyeluruh (Aulana, et al., 2025).

Salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penindakan hukum adalah rumitnya proses pembuktian tindak pidana perpajakan. Kejahatan perpajakan umumnya bersifat *white-collar crime* yang dilakukan dengan metode canggih dan melibatkan rekayasa administrasi yang sulit dideteksi. Misalnya, pelaku sering kali menggunakan dokumen palsu, perusahaan fiktif, atau memanipulasi laporan keuangan secara sistematis agar tampak sah secara formal. Dalam situasi seperti ini, aparat penegak hukum, terutama penyidik pajak, harus mampu menunjukkan unsur niat jahat (*mens rea*) dari pelaku secara konkret, yang dalam praktiknya sangat sulit dibuktikan. Banyak kasus yang akhirnya dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dan diselesaikan dengan denda, bukan pidana, sehingga tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku maupun masyarakat luas.

Selain kendala pembuktian, tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum juga menjadi penyebab menurunnya efektivitas penindakan. Dalam penanganan tindak pidana perpajakan, terdapat sejumlah institusi yang berwenang, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, belum ada sistem koordinasi yang solid dan terintegrasi antar lembaga tersebut. Akibatnya, sering terjadi perbedaan pandangan mengenai bukti permulaan, kewenangan penyidikan, serta mekanisme pelimpahan perkara. Misalnya, kasus yang sudah ditangani oleh DJP kadang tidak segera ditindaklanjuti oleh kejaksaan karena perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum acara pidana. Kondisi ini menimbulkan keterlambatan dalam proses hukum dan mengurangi kredibilitas lembaga perpajakan di mata publik.

Faktor lain yang memengaruhi efektivitas penindakan adalah rendahnya integritas dan profesionalisme sebagian aparat pajak dan penegak hukum. Beberapa kasus korupsi di lingkungan DJP menunjukkan bahwa praktik suap dan gratifikasi masih terjadi dalam proses pemeriksaan maupun penyidikan pajak. Laporan KPK tahun 2023 mencatat adanya sejumlah penyidik dan pejabat pajak yang terlibat dalam skandal pengurangan nilai pajak dengan imbalan tertentu. Fenomena ini tentu melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sekaligus menciptakan kesan bahwa pelaku tindak pidana pajak dapat “membeli” keadilan. Akibatnya, penegakan hukum kehilangan wibawa dan tujuan utama pencegahan tidak tercapai.

Selain itu, efektivitas penindakan juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia dan teknologi. Di satu sisi, perkembangan ekonomi dan digitalisasi transaksi menciptakan tantangan baru dalam mendeteksi pelanggaran pajak. Di sisi lain, kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami instrumen keuangan digital masih terbatas. Sistem pelaporan pajak berbasis digital (*core tax system*) memang membantu dalam mengidentifikasi pelanggaran administratif, tetapi untuk kejahatan pajak yang kompleks, seperti *transfer pricing*, *tax evasion* lintas negara, atau manipulasi data elektronik, masih dibutuhkan kapasitas analisis yang tinggi. Keterbatasan

teknologi investigasi dan minimnya kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan juga menghambat efektivitas penegakan hukum (Maulani, et al, 2025).

Efektivitas hukum juga sering dipertanyakan karena sanksi pidana yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan dan efek jera yang kuat. Banyak kasus penggelapan pajak dengan nilai kerugian negara miliaran rupiah yang hanya berujung pada hukuman ringan atau bahkan pengembalian dana tanpa proses pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum masih lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara ketimbang penghukuman terhadap pelaku. Padahal, dalam konteks kejahatan ekonomi, hukuman pidana memiliki fungsi simbolik yang penting untuk menegakkan keadilan sosial dan memperkuat moral kepatuhan masyarakat.

Meskipun berbagai kelemahan tersebut masih terjadi, terdapat beberapa kemajuan yang patut diapresiasi. Pemerintah melalui DJP telah memperkuat reformasi struktural dan digitalisasi sistem perpajakan, seperti penerapan *core tax system*, penggunaan *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, dan kerja sama dengan lembaga internasional untuk melacak aliran dana wajib pajak di luar negeri. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan mempersempit ruang bagi pelaku kejahatan pajak. Namun, reformasi ini baru efektif apabila dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan bebas dari kepentingan politik. Tanpa hal tersebut, efektivitas penindakan hanya akan bersifat administratif dan tidak berdaya dalam mengubah perilaku wajib pajak secara fundamental.

Upaya Perbaikan Regulasi dan Penegakan Hukum Dapat Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia

Upaya perbaikan regulasi dan penegakan hukum memegang peran sentral dalam meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana perpajakan di Indonesia. Pencegahan merupakan strategi paling efisien dibandingkan penindakan, karena bertujuan untuk menutup peluang pelanggaran sebelum terjadi. Pencegahan tidak hanya berarti menegakkan aturan secara ketat, tetapi juga memastikan bahwa regulasi, sistem, dan kelembagaan berjalan selaras dalam menciptakan iklim kepatuhan yang adil dan transparan. Oleh karena itu, strategi perbaikan harus dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek regulatif, kelembagaan, teknologi, serta edukasi publik (Muttaqien & Purwati, 2025).

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan penyempurnaan undang-undang perpajakan agar lebih jelas, tegas, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi global. Misalnya, unsur kesengajaan dalam tindak pidana pajak perlu didefinisikan secara lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pembuktian. Selain itu, batasan antara kesalahan administratif dan pelanggaran pidana perlu dipertegas agar tidak memberi ruang bagi pelaku untuk menghindari dari sanksi hukum. Reformasi hukum juga harus mencakup penyesuaian terhadap fenomena ekonomi digital, seperti pengenaan pajak atas transaksi *e-commerce*, *fintech*, dan aset kripto, sehingga sistem perpajakan tidak ketinggalan dari realitas ekonomi modern.

Perbaikan perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan dan koordinasi antar penegak hukum. Pemerintah perlu membangun sistem koordinasi terpadu antara DJP, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menangani kasus perpajakan. Pembentukan *Task Force* lintas lembaga dapat menjadi solusi efektif untuk mempercepat proses penyidikan dan menghindari tumpang tindih kewenangan. Selain itu, pengawasan internal di DJP juga perlu diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat pajak. Sistem rotasi pegawai, pelaporan kekayaan, dan audit integritas berkala dapat membantu mencegah praktik kolusi dan korupsi di sektor perpajakan.

Pemanfaatan teknologi digital harus dioptimalkan sebagai instrumen pencegahan dan deteksi dini pelanggaran pajak. Implementasi *core tax system* dan integrasi data antar lembaga keuangan memungkinkan DJP untuk melacak transaksi keuangan wajib pajak secara lebih akurat. Penggunaan *big data analytics* dan *artificial intelligence* juga dapat memperkuat kemampuan deteksi terhadap anomali data dan potensi manipulasi laporan keuangan. Selain itu, kerja sama internasional dalam pertukaran informasi keuangan lintas negara harus terus ditingkatkan agar pemerintah dapat menelusuri praktik penghindaran pajak global seperti *offshore tax evasion* dan *transfer pricing abuse*.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan perbaikan sistem. Aparat pajak dan penyidik harus dibekali dengan pelatihan berkelanjutan tentang teknik penyelidikan keuangan modern, hukum pidana ekonomi, dan penggunaan teknologi investigasi digital. Pendidikan etik dan integritas juga harus menjadi bagian dari pembinaan karier untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Pencegahan melalui pendekatan edukatif dan sosial juga penting dilakukan. Pemerintah perlu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan melalui program literasi fiskal dan kampanye publik. Transparansi dalam pengelolaan pajak juga perlu diperkuat agar masyarakat merasa kontribusinya digunakan dengan benar. Ketika kepercayaan publik meningkat, kepatuhan pajak akan tumbuh secara sukarela, sehingga pelanggaran dapat diminimalkan tanpa harus selalu bergantung pada sanksi hukum (Nagendra & Sushanty, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kompleksitas sistem perpajakan di Indonesia membuka peluang terjadinya tindak pidana perpajakan yang disebabkan oleh lemahnya regulasi, kurangnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penerapan sanksi hukum. Celah regulasi yang masih bersifat multitafsir dan adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum turut menghambat efektivitas penindakan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi, termasuk digitalisasi sistem pajak dan pembentukan lembaga penegakan hukum khusus, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terkendala oleh faktor integritas aparat, koordinasi antarlembaga, dan rendahnya kesadaran wajib pajak. Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan, diperlukan penyempurnaan regulasi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi modern, transparansi dalam proses penegakan hukum, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perpajakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan hukum, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi publik sebagai langkah strategis dalam menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan, transparan, dan berintegritas tinggi demi mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulana, M. S., Salsabila, A., Hardini, F. D., Aji, A. W., & Putra, A. A. (2025). Kegagalan sistem perpajakan dalam menekan peredaran rokok ilegal di indonesia. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 7(1), 71-79.
- Damanik, R. S. A., Na'im, K., Sitepu, K., & Darma, M. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).
- Kurniawan, D. (2024). ANALISIS ASAS HUKUM ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA: Analysis of the Legal Principle of Ultimum Remedium in Tax Crime in Indonesia. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 284-

292.

- Maulani, D. G., & Tamza, F. B. (2025). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Lampung. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 302-311.
- Moha, S. W. S., Ibrahim, A. M., Suaib, S. O., & Tunggtati, M. T. (2025). Relevansi Sanksi Pidana Dan Denda Administratif Dalam Penindakan Tax Evasion Di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 202-217.
- Muttaqien, F., & Purwati, A. (2025). Strategi Penegakan Hukum Penggelapan Pajak Korporasi melalui Offshore Finance dan Tax Haven. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1361-1375.
- Nagendra, A. P., & Sushanty, V. R. (2022). Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya. *Jurnal Tatapamong*, 143-154.
- Nurchalis, N. (2018). Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Menanggulangi Penghindaran Pajak Korporasi/The Effectiveness Of Criminal Sanction On The General Provisions Of Taxation In Addressing Corporation Tax Evasion. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 23-44.
- Pareres, S. K., & Yusuf, H. (2024). Evaluasi Sistem Pengawasan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pajak Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5387-5397.
- Samudra, A., & Purwati, A. (2025). Pajak, Transparansi, dan Tindak Pidana Ekonomi Lintas Negara: Implikasi Penggelapan Pajak bagi Kedaulatan Fiskal Negara Berkembang. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1376-1385.
- Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia: Studi Tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5124-5139.
- Ulfah, W., & Yusuf, H. (2025). Strategi Penegakan Hukum Bea Cukai dalam Kasus Pidana Khusus: Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1147/Pid. Sus/2017/PN Jkt. Pst dalam Praktik Penanggulangan Tindak Pidana Cukai di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 297-304.
- Wahyudi, W., & Alhadi, M. D. (2025). Kejahatan Pajak Melalui Pencucian Uang Dan Penegakannya. *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara*, 1(3), 168-176.
- Wibowo, A. S., SE, A., SH, M., Lufsiana, S. H., & Dharma Setiawan Negara, S. H. (2025). *Hukum Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Korupsi: Titik Singgung, Perbedaan dan Implikasi Hukum*. Indonesia Emas Group.
- Yusuf, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 97-115.